

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN KUR SYARIAH
DALAM UPAYA MENGOPTIMALKAN PENYALURAN PEMBIAYAAN
UMKM DI PT PEGADAIAN UPC TELUK KUANTAN**

Disusun dan Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E)



OLEH :

NAMA : RARA ARDIWI

NOMOR MAHASISWA : 220314013

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN SAINS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN**

2026

**LEMBAR PERSETUJUAN
UJIAN SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN KUR SYARIAH
DALAM UPAYA MENGOPTIMALKAN PENYALURAN PEMBIAYAAN
UMKM DI PT PEGADAIAN UPC TELUK KUANTAN**

Disusun dan diajukan oleh:

Rara Ardiwi
NPM: 220314013

Telah diperiksa dan Disetujui oleh Komisi Pembimbing
untuk Diujikan di Hadapan Dewan Sidang Ujian Skripsi

Teluk Kuantan, 26 Juli 2026

PEMBIMBING I



Meri Yuliani, S.E.v., M.E.Sy
NIDN. 1004079103

PEMBIMBING II



Dian Meliza, S.HI, MA
NIDN. 1019038401

Mengetahui,
Ketua Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sains Islam
Universitas Islam Kuantan Singingi



Meri Yuliani, S.E.v., M.E.Sy
NIDN. 1004079103

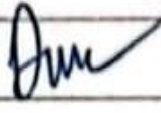
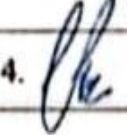
**LEMBAR PENGESAHAN
SKRIPSI
IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN KUR SYARIAH
DALAM UPAYA MENGOPTIMALKAN PENYALURAN PEMBIAYAAN
UMKM DI PT PEGADAIAN UPC TELUK KUANTAN**

Disusun dan diajukan Oleh :

Rara Ardiwi
NPM: 220314013

Telah Dipertahankan Dalam Sidang Ujian Skripsi
Pada Tanggal 14 Agustus 2026
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat

Menyetujui
Dewan Sidang Ujian Skripsi

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	H. Fitrianto, S.Ag.,M.Sh	Ketua	1. 
2.	Meri Yuliani, SE.Sy., ME.Sy	Pembimbing 1	2. 
3.	Dian Meliza, S.HI.,MA	Pembimbing 2	3. 
4.	Dr. Retni Pratiwi, SE.,MM	Penguji 1	4. 

Mengetahui

Dekan
Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sains
Islam


H. Fitrianto, S.Ag.,M.Sh
NIDN. 211702760202

Ketua
Prodi Perbankan Syariah


Meri Yuliani, S.E.Sy.,M.E.Sy
NIDN. 1004079103

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RARA ARDIWI
NPM : 220314013
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ilmu Pendidikan dan Sains Islam
Judul Skripsi : Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan KUR
Syariah Dalam Upaya Mengoptimalkan Penyaluran
Pembiayaan UMKM Di PT Pegadaian UPC Teluk
Kuantan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi. Dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan serta daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur plagiat, maka gelar Sarjana Ekonomi (S.E) yang telah saya peroleh bersedia untuk dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun

Teluk Kuantan, 26 Juli 2026

Yang Menyatakan,


(Rara Ardiwi)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, penulis ucapkan puji Syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sains Islam (FIPSI) Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS) dengan judul “Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan KUR Syariah dalam upaya Mengoptimalkan Penyaluran Pembiayaan UMKM di PT Pegadaian UPC Teluk Kuantan”. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajak umat islam untuk tetap melangkah di jalan yang diridhoi Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penyusunan proposal skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

1. Ibu Dr. Ikrima Mailani, S.Ps.,M.Pd.I., selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi.
2. Bapak H. Fitrianto, S.Ag.,M.Sh., selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sains Islam atas arahan dan motivasi yang telah diberikan.
3. Ibu Meri Yuliani, SE.Sy.,ME.Sy., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah sekaligus dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, masukan, serta arahan yang berarti bagi penulis.

4. Ibu Dian Meliza, S.HI.,M.A., selaku Dosen Pembimbing II sekaligus dosen Program Studi Perbankan Syariah yang telah berkenan meluangkan waktu untuk berdiskusi serta memberikan saran dan arahan yang sangat bermanfaat.
5. Kepada Tim penguji yang telah memberikan kritik dan saran sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
6. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sains Islam Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah mendidik peneliti selama menjadi mahasiswi.
7. Seluruh Karyawan PT Pegadaian UPC Teluk Kuantan Khususnya yang bertugas dibagian Mikro yang telah banyak membantu peneliti dalam mendapatkan data, informasi, dan memberikan izin untuk melakukan penelitian bagi penulis.
8. Tekhusus kepada Kakek tercinta Alm. H. Nayarlis, sosok yang paling kurindukan. Terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, serta segala bentuk tanggung jawab atas kehidupan yang layak yang telah diberikan sesama kakek hidup. Terima kasih telah menjadi alasan terbesarku untuk tetap semangat berjuang meraih gelar sarjana.
9. Nenek tersayang penulis, Hj. Rosmiati, terima kasih telah mengorbankan banyak waktu, tenaga dan upaya, selalu berjuang untuk kehidupan penulis.
10. Alm. Bapak Jo abasri, ayah tercinta yang lebih dahulu dipanggil oleh Allah SWT. Berat sekali rasanya ditinggalkan sedari kecil. Walaupun ayah tidak dapat menyaksikan secara langsung perjalanan penulis hingga menyelesaikan Pendidikan ini, namun setiap nilai perjuangan, kerja keras, dan ketulusan yang ayah tanamkan selalu menjadi sumber kekuatan bagi penulis.

11. Kepada Ibuku tersayang, Ibu Yurni, terima kasih telah melahirkan dan menyayangi penulis dengan tulus.
12. Kepada Tante (Susanti) dan Pamanku (Marnius) tercinta, yang dengan ketulusan kasih dan pengorbanan telah merawat serta membesarkan penulis seperti anak sendiri, sekaligus senantiasa menghadirkan perhatian dan doa yang menjadi kekuatan dalam setiap perjalanan hidup hingga penulis mampu menapaki tahap ini.
13. Kakak (Aries Witri) dan adik-adik penulis (Salsabila Ramadani, Wieke Marsha Jelita, Sintia Rahma Wati Ulfa dan Aifa Azahra), yang melalui kebersamaan, perhatian, serta kasih sayang yang tulus telah menghadirkan kekuatan dan keteguhan bagi penulis dalam melewati berbagai proses hingga sampai pada tahap ini.
14. Seluruh keluarga tercinta, yang senantiasa memberikan doa, dukungan, dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan perjalanan akademik ini.
15. Kepada sahabat tersayang, Atika Rahmadani, Gita Nopisa Aprila, dan Seprina Helfi Faneza, yang selalu menemani dari penulis SMA hingga saat ini. Terima kasih atas segala dukungan, motivasi, perhatian, serta kesediaannya untuk menemani penulis dalam berbagai proses, termasuk selama penyusunan skripsi ini.
16. Untuk sahabat terbaik penulis, Perdila Indriani, Sakina Lestari, Elvina Lidya Nose dan Eka Ramadani Banurea, terima kasih telah menjadi rumah nyaman dan aman untuk pulang di perantauan ini. Di balik kata pedas yang selalu dilontarkan satu sama lain, ada hati malaikat yang selalu siap menyediakan bahu untuk bersandar, dan hadir tanpa syarat di kala suka maupun duka. Terima kasih karna telah menjadi sahabat yang tidak hanya

ada saat tawa mengisi hari, tetapi juga saat air mata menemani malam. Kehadiran kalian telah memberi warna, kekuatan dan semangat tersendiri dalam perjalanan panjang ini.

17. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Andre Irawan, terima kasih telah menjadi bagian berharga dalam perjalanan hidup penulis. Terima kasih atas segala kontribusi waktu, tenaga, dukungan, materi serta perhatian yang telah diberikan selama proses penyusunan karya tulis ini. Terima kasih karena selalu hadir untuk mendengarkan setiap keluhan kesah, memberikan hiburan di saat Lelah, serta menjadi penyemangat penulis tetap kuat dan pantang menyerah dalam menyelesaikan studi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi penyempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Teluk Kuantan, 05 Maret 2026

RARAARDIWI
NPM:220314013

ABSTRAK

IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN KUR SYARIAH DALAM UPAYA MENOPTIMALKAN PENYALURAN PEMBIAYAAN UMKM DI PT PEGADAIAN UPC TELUK KUANTAN

Rara Ardiwi
Meri Yuliani
Dian Meliza

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah merupakan program pemerintah dalam rangka pemberdayaan UMKM. Program ini merupakan produk dari Pegadaian Syariah Pekanbaru yang dititipkan ke Pegadaian UPC Teluk Kuantan sejak 2022. Namun, dalam penyalurannya, PT Pegadaian UPC Teluk Kuantan dihadapkan pada berbagai risiko pembiayaan bermasalah yang dapat memengaruhi stabilitas operasional.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi manajemen risiko pembiayaan KUR Syariah serta kendala yang dihadapi PT Pegadaian UPC Teluk Kuantan dalam memitigasi risiko pembiayaan bermasalah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Lokasi penelitian dilakukan di PT Pegadaian UPC Teluk Kuantan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi manajemen risiko pembiayaan KUR Syariah pada PT Pegadaian UPC Teluk Kuantan telah dilaksanakan melalui tahapan identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, pengendalian risiko serta monitoring dan review. Identifikasi risiko dilakukan melalui pemeriksaan administrasi, survei lapangan dan pemeriksaan SLIK OJK. Analisis risiko dilakukan dengan prinsip 5C+1S. evaluasi risiko dilakukan melalui penilaian kembali terhadap informasi calon nasabah. Pengendalian risiko dilakukan melalui restrukturisasi pembiayaan, sedangkan monitoring dilakukan melalui pemantauan pembayaran angsuran dan pembinaan kepada nasabah. Kendala yang dihadapi meliputi penurunan pendapatan usaha nasabah, perubahan keputusan dari lingkungan terdekat nasabah serta nasabah yang sulit dihubungi/berpindah domisili.

Kata kunci : *Manajemen Risiko, KUR Syariah, Pegadaian*

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT OF SYARIAH KURS FINANCING IN AN EFFORT TO OPTIMIZE THE DISTRIBUTION OF UMKM FINANCING AT PT PEGADAIAN UPC TELUK KUANTAN

Rara Ardiwi
Meri Yuliani
Dian Meliza

People's Business Credit (KUR) Sharia is a government program in the framework of UMKM empowerment. This program is a product from Pekanbaru Syariah Pegadaian which is entrusted to UPC Pegadaian Teluk Kuantan since 2022. However, in its distribution, PT Pegadaian UPC Teluk Kuantan is faced with various problematic financing risks that can affect operational stability.

This research aims to analyse the implementation of KUR Syariah financing risk management as well as the obstacles faced by PT Pegadaian UPC Teluk Kuantan in mitigating the risk of problem financing. This research uses a descriptive qualitative method. Data is obtained through Observation, Interview and Documentation. The research location was carried out at PT Pegadaian UPC Teluk Kuantan.

The research results show that the risk implementation management of KUR Syariah financing at PT Pegadaian UPC Teluk Kuantan has been implemented through the stages of risk identification, risk analysis, risk evaluation, risk control as well as monitoring and review. Risk identification is carried out through administrative inspection, field service and SLIK OJK inspection. Risk analysis is carried out with the 5C+1S principle. Risk evaluation is carried out through a reassessment of prospective customer information. Risk control is carried out through financing restructuring, while monitoring is carried out through monitoring installment payments and coaching to customers. Obstacles faced include a decrease in customer business income, changes in decisions from the customer's immediate environment as well as customers who are difficult to contact/change their domicile.

Keywords : Risk Management, KUR Syariah, Pegadaian, UMKM

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan	11
1.2.1 Identifikasi Masalah	11
1.2.2 Batasan Masalah	11
1.2.3 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	12
1.3.1 Tujuan penelitian	12
1.3.2 Manfaat penelitian	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Landasan Teori.....	13
2.1.1 Pengertian Implementasi Manajemen Risiko	13
2.1.2 Jenis-jenis risiko dalam pembiayaan syariah.....	14
2.1.3 Proses Manajemen Risiko	16
2.1.4 Prinsip 5C+1S dalam Pembiayaan Syariah	17
2.1.5 Pengertian Pembiayaan Syariah	18
2.1.6 Akad Pembiayaan KUR Syariah	21
2.1.7 Pengertian Pegadaian Syariah	21
2.1.8 Produk-Produk Pegadaian dan Jenis Barang Jaminan.....	23
2.1.9 UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)	33
2.1.10 Pengertian Optimalisasi	35
2.2 Definisi Operasional	37
2.3 Penelitian Relevan	38
BAB III METODE PENELITIAN	43
3.1 Rancangan Penelitian.....	43
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	43
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	44
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	45
3.5 Teknik Analisis Data	46
BAB V PENUTUP	64
5.1 Kesimpulan.....	64
5.2 Saran	65
DAFTAR PUSTAKA.....	67
LAMPIRAN	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Nasabah Produk Pembiayaan KUR Syariah pada PT Pegadaian UPC Teluk Kuantan Tahun 2022-2025	8
Tabel 1.2 Jumlah nasabah Aktif pembiayaan bermasalah produk KUR Syariah pada PT Pegadaian UPC Teluk Kuantan.....	9
Tabel 2.1 Definisi Operasional.....	37
Tabel 2.2 Penelitian Relevan.....	39
Tabel 4.1 Jumlah Nasabah Aktif Pembiayaan Bermasalah Produk KUR Syariah Pada PT Pegadaian UPC Teluk Kuantan Tahun 2022-2025.....	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	50
-------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Penetapan Pembimbing	70
Lampiran 2. Surat Izin Riset	71
Lampiran 3. Pedoman Wawancara	72
Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian	74
Lampiran 5. Kartu Bimbingan	75
Lampiran 6. Biodata Mahasiswa	76

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga Pegadaian memiliki peran strategis dalam mendukung stabilitas ekonomi nasional melalui sektor keuangan non-bank. Berdasarkan mandat pasal 33 UUD 1945, Lembaga ini berfungsi untuk menyalurkan pembiayaan yang mudah, praktis, cepat dan terjangkau bagi Masyarakat guna memutuskan rantai praktik pinjaman tidak wajar atau riba.

PT Pegadaian (Persero) merupakan lembaga keuangan non-bank di Indonesia yang berdasarkan hukum dan diperbolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. PT Pegadaian memiliki slogan “mengatasi masalah tanpa masalah” yang operasionalnya diatur oleh perbankan, tetapi sistem pengawasannya dijalankan secara mandiri (https://sahabat_pegadaian.co.id).

Pegadaian adalah lembaga keuangan non-bank yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya berupa pembiayaan kredit kepada masyarakat dalam bentuk penyaluran dana dengan jumlah yang relatif kecil maupun jumlah yang besar atas dasar gadai, juga sebagai jasa titipan, jasa taksiran. Barang yang digadaikan harus memiliki nilai ekonomis sehingga dapat dijadikan nilai taksiran oleh pihak gadai (Kasmir, 2016 : 231)

Secara umum, usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang-barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan

barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai (Kasmir, 2016 : 233).

PT Pegadaian UPC Teluk Kuantan juga menyediakan berbagai produk pembiayaan antara lain Tabungan Emas, Cicil Emas Ultimate, Gadai Emas Angsuran (Krasida), Kredit Cepat dan Aman (KCA), Pinjaman Usaha, Arrum Haji (Pembiayaan Porsi Haji), Amanah dan KUR Syariah (https://sahabat_pegadaian.co.id)

Sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan pilar utama dalam stabilitas perekonomian nasional Indonesia. UMKM tidak hanya berperan sebagai penggerak roda ekonomi ditingkat akar rumput, tetapi juga memiliki kontribusi krusial dalam penciptaan lapangan kerja, pengurangan angka pengangguran, serta peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) (Nurtanto dkk., 2023).

Pemerintah Indonesia meluncurkan sebuah program Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai instrumen intervensi finansial. Dalam perkembangannya, muncul kebutuhan Masyarakat akan pembiayaan yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam, yang kemudian diakomodasi melalui KUR Syariah. PT Pegadaian sebagai Lembaga keuangan non-bank milik negara, mengambil peran yang strategis dalam menyalurkan KUR Syariah ini. Kehadiran KUR Syariah di Pegadaian menjadi angin segar bagi pelaku UMKM karena menawarkan skema pembiayaan tanpa bunga (riba) dan mengedepankan prinsip keadilan serta transparansi (Firdaus & Makhtum, 2023).

PT Pegadaian dapat memberikan pinjaman kepada Masyarakat luas dengan tujuan ikut membantu program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan khususnya golongan ekonomi menengah kebawah, salah satunya pada PT Pegadaian UPC Teluk Kuantan. Salah satu produk kredit yang diberikan adalah pemberian kredit untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yaitu, produk KUR Syariah.

Pada 10 juni 2022 PT Pegadaian UPC Teluk Kuantan resmi menyalurkan produk KUR Syariah super mikro. Produk KUR Syariah PT Pegadaian UPC Teluk Kuantan merupakan fasilitas pembiayaan yang diperuntukkan kepada Masyarakat yang memiliki usaha produktif untuk pengembangan usahanya dalam jangka waktu tertentu. PT Pegadaian UPC Teluk Kuantan menyalurkan produk KUR Syariah dengan nominal pinjaman minimal Rp. 10 juta hingga 50 juta. Produk ini menggunakan prinsip syariah yaitu (rahn mu'nah) dengan margin/mu'nah (biaya pemeliharaan) sebesar 0,28 persen perbulannya. Pengajuan produk KUR Syariah di Pegadaian dapat dilakukan di seluruh kantor cabang dan unit pelayanan cabang pegadaian di seluruh Indonesia tetapi hanya berjarak 5 kilometer dari Kantor Pegadaian. Masyarakat dapat memilih jangka waktu pembiayaan mulai dari 12, 18, 24 atau 36 bulan dengan minimal usaha yang telah berjalan selama 6 bulan. Selain itu KUR Syariah ini tanpa anggunan. Dengan adanya produk KUR Syariah di PT Pegadaian ini nasabah bisa melakukan pembiayaan untuk mengembangkan usahanya.

PT Pegadaian memiliki beberapa produk pembiayaan salah satunya produk pembiayaan KUR Syariah atau Kredit Usaha Rakyat berbasis Syariah yang diluncurkan PT. Pegadaian terutama di UPC Teluk Kuantan menjadi andalan pendanaan yang diberikan pemerintah untuk pemodalan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Adapun syarat-syarat pengajuan Produk KUR Syariah di pegadaian UPC Teluk kuantan sangat fleksibel yaitu dengan Foto copy KTP suami istri, foto copy KK, foto copy Akte Nikah (bagi yang sudah menikah), SKTU dari kelurahan, Rekening listrik/air/PBB dan surat izin usaha serta bermodal kepercayaan sudah bisa menggunakan produk pegadaian tersebut. Dengan mu'nah sekitar 0,28% efektif perbulan yang sangat meringankan pembayaran bagi para nasabah yang ingin menggunakan produk ini. Hal inilah yang membuat produk KUR Syariah dari pegadaian diminati. Lalu pembiayaan KUR Syariah ini tidak sembarangan, perlunya melihat Riwayat SLIK OJK ataupun sistem yang mengelola data Riwayat debitur terkait pada penyelesaian pinjaman dan juga survei lokasi usaha nasabah tersebut (https://sahabat_pegadaian.co.id)

Ningrum dan Tambunan (2025) dalam penelitiannya mengenai pembiayaan KUR Syariah di PT Pegadaian Cabang Mandala menjelaskan bahwa Penyaluran modal kerja melalui KUR Syariah mampu meningkatkan kapasitas produksi, mendorong diversifikasi produk, dan secara langsung berdampak pada peningkatan omzet serta profitabilitas pelaku usaha mikro. Namun, penyaluran pembiayaan juga tetap memiliki risiko finansial bagi Lembaga penyalur, terutama risiko gagal bayar atau *Non-Performing Loan*

(NPL). Oleh karena itu, penyaluran pembiayaan KUR Syariah perlu disertai dengan pengelolaan risiko yang baik agar pembiayaan dapat disalurkan secara optimal kepada pelaku UMKM.

Dalam konteks manajemen Perusahaan, pengelolaan modal kerja dan piutang yang sangat tidak efektif juga dapat mengancam Tingkat profitabilitas dan Kesehatan keuangan Perusahaan. PT Pegadaian harus mampu menjalankan fungsi intermediasi secara seimbang, di satu sisi dituntut untuk mengoptimalkan volume penyaluran guna mencapai target inklusi keuangan, namun di sisi lain wajib menjaga kualitas asset melalui praktik manajemen risiko yang prudent. Manajemen risiko dalam ekonomi syariah bukan hanya sekedar alat perlindungan finansial, melainkan bentuk implementasi dari *Maqashid Syariah* untuk menjaga harta (*Hifdz al-mal*) (Santoso, 2013).

Proses identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, pengendalian risiko serta monitoring dan review harus dilakukan secara ketat melalui analisis kelayakan nasabah (seperti prinsip 5C+1S: *Character, Capital, Capacity, Condition of economy, Collateral dan Sharia*). Tanpa implementasi manajemen risiko yang kuat, upaya optimalisasi penyaluran pembiayaan justru dapat menjadi boomerang yang meningkatkan beban piutang bermasalah bagi Perusahaan. Selain sistem, kualitas sumber daya manusia juga berpengaruh besar dalam menjalankan analisis risiko ini secara professional.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Riskhi Nurmughni selaku *Account Officer* (AO) pada tanggal (5 Februari 2026), ditemukan 3 poin permasalahan yaitu:

- a. Prosedur analisis kelayakan sering terabaikan. Contohnya yaitu, usaha yang seharusnya berjalan minimal 6 bulan hingga 1 tahun sesuai SOP.
- b. Ditemukan praktik penyimpangan identitas contohnya yaitu, nasabah menggunakan nama anaknya (di bawah umur 17 tahun) untuk melakukan pencairan guna menghindari hambatan dalam pemeriksaan SLIK OJK yang bermasalah pada nama orang tua.
- c. Meningkatnya angka pembiayaan bermasalah yang ditandai dengan banyaknya nasabah yang menunggak, macet, hingga melarikan diri (kabur).

Berdasarkan hasil wawancara diatas terungkap adanya fenomena ketidakseimbangan antara pengejaran target dan mitigasi risiko. Pada awal peluncuran produk KUR Syariah tahun 2022, penyaluran dilakukan secara ekspansif atau "jor-joran" demi mengejar target volume pencairan. Pada periode tersebut, manajemen risiko berada pada tingkat yang rendah.

Lemahnya implementasi manajemen risiko di tahun 2022 tersebut memberikan dampak domino yang signifikan pada periode 2024-2025. Fenomena ini diperparah oleh rendahnya literasi nasabah yang memiliki *mindset* bahwa dana KUR Syariah adalah dana bantuan pemerintah (hibah) yang tidak wajib dikembalikan karena ketiadaan jaminan fisik. Akibatnya,

banyak terjadi kasus klaim asuransi hingga penghapusan piutang (hapus buku) yang mengancam stabilitas modal kerja dan profitabilitas perusahaan.

Tantangan bagi AO di UPC Teluk Kuantan saat ini menjadi sangat kompleks. AO dituntut untuk melakukan pemeliharaan (*maintenance*) dan komunikasi terus menerus agar nasabah tidak melupakan kewajibannya, sekaligus harus memperketat persyaratan bagi calon nasabah baru agar karir AO tidak terancam oleh kualitas pembiayaan yang buruk. Kualitas sumber daya manusia dan motivasi internal karyawan dalam melakukan penilaian nasabah secara profesional juga menjadi kunci utama untuk menghindari risiko gagal bayar di masa depan.

PT Pegadaian UPC Teluk Kuantan yang memiliki peran penting sebagai ujung tombak pelayanan di wilayah Kuantan Singingi. Lokasi ini memiliki karakteristik nasabah yang unik dengan basis usaha yang didominasi oleh pelaku usaha mikro seperti pedagang kaki lima, usaha laundry, usaha kolam ikan serta usaha bengkel. Keberhasilan dalam mengoptimalkan penyaluran produk KUR Syariah di unit ini sangat bergantung pada bagaimana manajemen risiko di implementasikan secara tepat sasaran dan sesuai dengan kondisi social-ekonomi Masyarakat setempat. Terdapat kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi apakah prosedur manajemen risiko yang diterapkan saat ini mampu memitigasi potensi kerugian sekaligus memberikan kelonggaran yang cukup bagi pelaku UMKM untuk berkembang.

Sebagai bentuk penguatan terhadap fenomena yang telah terjadi, maka diperlukan data empiris mengenai jumlah nasabah pembiayaan KUR Syariah. Data tersebut disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah Produk Pembiayaan KUR Syariah pada PT Pegadaian
UPC Teluk Kuantan Tahun 2022-2025

No	Tahun	Nasabah KUR Syariah	Nasabah Lunas	Nasabah Aktif
1	2022	36	34	2
2	2023	84	74	10
3	2024	1	-	1
4	2025	7	-	7
Total		128	105	20

Sumber: Data Internal Pegadaian UPC Teluk Kuantan 2026

Berdasarkan data tabel 4 tahun terakhir, jumlah nasabah yang menggunakan produk pembiayaan KUR Syariah di PT Pegadaian UPC Teluk Kuantan tahun 2022 sampai 2025 total keseluruhannya berjumlah 128 orang nasabah, yang telah lunas ada 105 orang nasabah dan yang masih aktif ada 23 orang nasabah. Pada tahun 2022 nasabah KUR Syariah berjumlah 36 orang, nasabah lunas 34 orang sedangkan nasabah aktifnya sampai saat ini ada 2 orang. Pada tahun 2023 nasabah KUR Syariah berjumlah 84 orang, nasabah lunas 71 orang sedangkan nasabah aktifnya sampai saat ini ada 13 orang. Pada tahun 2024 nasabah KUR Syariah berjumlah 1 orang dan masih tercatat sebagai nasabah aktif. Pada tahun 2025 nasabah KUR Syariah berjumlah 7

orang, belum ada yang melunasi pembiayaan dan masih tercatat sebagai nasabah aktif. Perubahan jumlah nasabah ini menunjukkan adanya fluktuasi yang cukup tajam, terutama penurunan drastis pada tahun 2024 sampai 2025 yang menandakan adanya hambatan dalam proses penyaluran atau peningkatan selektivitas akibat risiko pembiayaan.

Dari data tabel sebelumnya, terlihat bahwa jumlah nasabah pembiayaan KUR Syariah mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Meskipun Sebagian besar nasabah telah menyelesaikan kewajibannya, masih terdapat nasabah yang aktif dan berpotensi menimbulkan Risiko pembiayaan bermasalah. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah penyaluran pembiayaan tidak selalu diikuti dengan kualitas pembiayaan yang optimal.

Oleh karena itu, untuk memperkuat analisis terkait Risiko pembiayaan, khususnya yang berkaitan dengan Tingkat kemacetan pembayaran, berikut disajikan data mengenai jumlah nasabah macet pada produk KUR Syariah di PT Pegadaian UPC Teluk Kuantan:

Tabel 1.2

**Jumlah nasabah aktif pembiayaan bermasalah produk KUR Syariah
pada PT Pegadaian UPC Teluk Kuantan tahun 2022-2025**

No	Lancar	Dalam perhatian khusus (menunggak)	Macet	Total
1.	16	1	3	20

Sumber: Data Internal Pegadaian UPC Teluk Kuantan 2026

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa kualitas pembiayaan KUR Syariah di PT Pegadaian UPC Teluk Kuantan tahun 2022-2025 masih menghadapi tantangan yang cukup signifikan. Dari total data yang disajikan, nasabah lancar terdapat 16 orang, nasabah dalam perhatian khusus (menunggak) terdapat 1 orang dan nasabah macet terdapat 3 orang.

Data ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar nasabah masih berada dalam kondisi pembayaran yang lancar, namun terdapat risiko pembiayaan bermasalah yang tidak dapat diabaikan. Keberadaan nasabah menunggak dan macet menjadi indikator bahwa implementasi manajemen risiko belum berjalan secara optimal, khususnya dalam tahap analisis kelayakan dan pemantauan pasca pencairan pembiayaan. Selain itu, munculnya pembiayaan menunggak dan macet juga memperkuat temuan sebelumnya terkait rendahnya literasi sebagian nasabah serta adanya ketidaksesuaian dalam proses seleksi awal.

Penyaluran dana KUR Syariah pada PT Pegadaian UPC Teluk Kuantan dari tahun 2022 sampai 2025 difokuskan kepada pelaku usaha mikro seperti pedagang kaki lima, usaha laundry, kolam ikan serta bengkel, hal ini dilakukan dalam rangka mengoptimalkan penyaluran pembiayaan UMKM di wilayah tersebut. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai tantangan yang berkaitan dengan efektivitas implementasi manajemen risiko dalam penyaluran KUR Syariah menjadi sangat penting untuk dilakukan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan**

KUR Syariah Dalam Upaya Mengoptimalkan Penyaluran Pembiayaan UMKM di PT Pegadaian UPC Teluk Kuantan”.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Pada tahun 2022 penyaluran produk pembiayaan KUR Syariah seleksi administrasinya tidak terlalu ketat dan tidak sesuai dengan standar prosedur operasional (SOP).
- b. Pembayaran pembiayaan oleh nasabah KUR Syariah tidak semuanya berjalan lancar.
- c. Rendahnya pemahaman nasabah yang menganggap dana KUR Syariah sebagai bantuan hibah pemerintah yang tidak wajib dikembalikan.

1.2.2 Batasan Masalah

Penulis membatasi ruang lingkup pada pembahasan ini hanya pada implementasi manajemen risiko pembiayaan, khususnya pada produk KUR Syariah di PT Pegadaian UPC Teluk Kuantan. Fokus utama penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana implementasi manajemen risiko tersebut diterapkan dalam Upaya mengoptimalkan penyaluran pembiayaan kepada pelaku UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi.

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah:

- a. Bagaimana Implementasi Manajemen Risiko KUR Syariah di PT Pegadaian UPC Teluk Kuantan?

- b. Apa saja Kendala yang Dihadapi oleh PT Pegadaian UPC Teluk Kuantan Dalam Memitigasi Risiko Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan KUR Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu :

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi manajemen risiko KUR Syariah di PT Pegadaian UPC Teluk Kuantan.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh PT Pegadaian UPC Teluk Kuantan dalam memitigasi risiko pembiayaan bermasalah pada pembiayaan KUR Syariah.

1.3.2 Manfaat penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis: Dapat menambah wawasan dan pengetahuan akademik mengenai implementasi manajemen risiko pada produk KUR Syariah di Lembaga keuangan non-bank.
- b. Manfaat Praktis: Menjadi bahan evaluasi bagi PT Pegadaian UPC Teluk Kuantan dalam menyempurnakan strategi mitigasi risiko untuk menjaga kualitas pembiayaan serta dapat mengoptimalkan penyaluran modal bagi UMKM.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Implementasi Manajemen Risiko

Secara umum, implementasi adalah pelaksanaan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Implementasi adalah penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu (Majid, 2014: 6)

manajemen risiko merupakan suatu usaha untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendaikan risiko dalam setiap kegiatan Perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi. Karena itu, perlu terlebih dahulu dipahami tentang konsep-konsep yang dapat memberikan makna, cakupan yang luas dalam rangka memahami proses manajemen risiko itu (Darmawi, 2016: 19).

Manajemen risiko adalah proses yang terorganisir dan sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengidentifikasi risiko dalam suatu organisasi. Tujuan utama manajemen risiko adalah untuk mengurangi atau menghilangkan dampak negatif dari risiko yang mungkin timbul dan meningkatkan peluang untuk mencapai tujuan organisasi (Kustina dkk., 2023: 2)

Manajemen risiko merupakan sebuah pendekatan terstruktur untuk mengelola ketidakpastian yang terkait dengan ancaman, yang mencakup berbagai aktivitas seperti penilaian risiko, pengembangan strategi untuk

mengelola dan mitigasi risiko dengan memanfaatkan sumber daya yang ada (Sunaryono dkk., 2024: 12)

Manajemen risiko merupakan sebuah pendekatan terstruktur untuk mengelolah ketidakpastian yang terkait dengan ancaman, yang mencakup berbagai aktivitas seperti penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolahnya dan mitigasi risiko dengan memanfaatkan sumber daya yang ada (Wahyudi dkk., 2015).

2.1.2 Jenis-jenis risiko dalam pembiayaan syariah

Dalam lembaga keuangan syariah, Risiko pembiayaan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis utama, yaitu:

- a. Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati, termasuk Risiko kredit akibat kegagalan debitur, Risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*.
- b. Risiko pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administrative akibat perubahan harga pasar, antara lain, Risiko berupa perubahan nilai dari asset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.
- c. Risiko likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari asset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunankan, tanpa harus mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.
- d. Risiko operasional adalah Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan

manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional bank.

- e. Risiko hukum adalah Risiko yang terjadi akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.
- f. Risiko reputasi adalah Risiko yang disebabkan oleh menurunnya Tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negative terhadap bank.
- g. Risiko strategis adalah Risiko yang muncul oleh ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
- h. Risiko kepatuhan adalah Risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta prinsip syariah.
- i. Risiko imbal hasil (*risk of return risk*) adalah Risiko akibat perubahan Tingkat imbal hasil yang dibayarkan bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan Tingkat imbal hasil yang diterima bank dari penyaluran dana, yang dapat memengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank.
- j. Risiko investasi (*equity investment risk*) adalah Risiko akibat bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil, baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing* (Agustin & Rusby, 2022).

2.1.3 Proses Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko dalam sebuah perusahaan melibatkan serangkaian langkah yang terstruktur dan berkesinambungan. Proses manajemen risiko melibatkan langkah-langkah berikut :

1. Identifikasi risiko

Mengidentifikasi risiko potensial yang mungkin mempengaruhi organisasi. Ini melibatkan mengidentifikasi sumber risiko, menggambarkan risiko secara jelas dan memahami konteks dimana risiko tersebut muncul.

2. Analisis risiko

Menganalisis risiko untuk memahami karakteristiknya, termasuk kemungkinan terjadinya dan dampaknya. Analisis risiko dilakukan dengan menggunakan data dan informasi yang relevan untuk mengukur risiko secara kuantitatif atau kualitatif.

3. Evaluasi risiko

Menilai risiko dengan membandingkan hasil analisis risiko dengan kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Evaluasi risiko membantu dalam mengidentifikasi risiko yang paling signifikan dan memprioritaskan tindakan pengendalian.

4. Pengendalian risiko

Mengembangkan dan mengevaluasi keefektifan tindakan pengendalian risiko yang telah diidentifikasi. Pengendalian risiko

dapat melibatkan pencegahan risiko, mitigasi risiko, transfer risiko atau retensi risiko.

5. Monitoring dan riview

Memantau dan mengevaluasi keefektifan tindakan pengendalian yang diimplementasikan. Risiko perlu dipantau secara teratur untuk memastikan bahwa pengendalian yang ada tetap efektif dan untuk megidentifikasi risiko baru yang mungkin muncul (Kustina dkk., 2023: 6-7)

2.1.4 Prinsip 5C+1S dalam Pembiayaan Syariah

Prinsip 5C+1S merupakan instrumen analisis yang digunakan oleh bank syariah sebagai wujud prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) sebelum menyalurkan pembiayaan. Tujuannya adalah untuk menilai kelayakan nasabah dan meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah atau *Non-Performing Financing (NPF)*.

Dalam konteks perbankan syariah, komponen 5C+1S disesuaikan agar sejalan dengan nilai-nilai dan etika islam:

1. *Character* (Karakter) yaitu watak atau sifat dan kepribadian pemohon.
Penilaian terhadap aspek ini dilakukan antara lain dengan cara meneliti riwayat hidup, reputasi, informasi bank, dan hasil pengecekan pasar.
2. *Capital* (Kemampuan) yaitu kemampuan pemohon untuk menyediakan modal atau kemampuan keuangan calon secara umum.
3. *Capacity* (Modal) yaitu kemampuan calon nasabah untuk mengelola usahanya.

4. *Condition of economy* (Kondisi Ekonomi) yaitu situasi sosial ekonomi, politik dan budaya yang dapat memengaruhi kondisi perekonomian pada saat tertentu dan mempengaruhi kegiatan usaha (produksi, pemasaran dan keuangan) nasabah.
5. *Collateral* (Agunan/Jaminan) yaitu penilaian atas jaminan yang dapat disediakan oleh nasabah, baik menyangkut aspek ekonomis maupun aspek yuridis.
6. *Sharia* (syariah) yaitu penilaian kesesuaian dalam penerapan prinsip syariah (Muhamad, 2016: 153)

2.1.5 Pengertian Pembiayaan Syariah

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Muhamad, 2016: 41).

Kata pembiayaan berasal dari kata “biaya” yang berarti mengeluarkan dana untuk keperluan sesuatu. Sedangkan pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pengertian lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan juga berarti kepercayaan (*trust*), maksudnya bank

atau lembaga keuangan syariah menaruh kepercayaan kepada seseorang atau perusahaan untuk melaksanakan amanah yang diberikan berupa pemberian dana dan mengelolanya dengan benar, adil dan disertai ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Hal ini mengacu pada firman Allah SWT :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa’ [4]:29)

Pengertian lain, pembiayaan syariah adalah salah satu jenis kegiatan usaha atau tugas pokok bank syariah, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan atau UUS dan pihak lain (nasabah penerima fasilitas) yang mewajibkan pihak lain yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudhrabah* dan *musyarakah*

- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah *muntahiya bittamlik*
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istisnha*
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Berdasarkan pengertian pembiayaan diatas, penyaluran dana yang dilakukan bank syariah atau lembaga keuangan syariah harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pasal 1 ayat 12 menyatakan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Selain berdasarkan prinsip syariah, perbankan syariah dan Lembaga keuangan syariah juga berazaskan prinsip demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian (Nurnasrina & Putra, 2018: 1-3)

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung invensi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain,

pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan (Muhamad, 2016: 41)

Pembiayaan UMKM merupakan salah satu aktivitas utama yang dilakukan oleh bank syariah dalam rangka menyalurkan dananya kepada Masyarakat. Namun, aktivitas pembiayaan UMKM juga mengandung risiko yang cukup tinggi terutama terkait dengan risiko pembiayaan atau risiko kredit (Sunaryono dkk., 2024: 13)

2.1.6 Akad Pembiayaan KUR Syariah

Akad yang dipakai oleh PT Pegadaian UPC Teluk Kuantan adalah akad Rahn Mu'nah, yaitu menahan barang jaminan yang bersifat materi milik peminjam (rahin) sebagai jaminan atas pinjaman yang telah diterimanya serta barang yang diterima memiliki nilai ekonomis sehingga pihak yang menahan (murtahin) mendapatkan jaminan guna mengambil Kembali seluruh ataupun Sebagian utangnya dari barang gadai yang telah dimaksud, apabila pihak yang menggadaikan tidak mampu membayar utang pada waktu yang telah ditentukan (Latifah, 2024: 65)

Mu'nah (biaya pemeliharaan) yaitu sebesar 0,28% perbula atau 6% pertahunnya.

2.1.7 Pengertian Pegadaian Syariah

Pegadaian syariah adalah badan usaha yang melaksanakan pembiayaan dengan prinsip syariah melalui mekanisme gadai (rahn), yaitu menahan barang bernilai ekonomi (marhun) sebagai jaminan atas utang (marhun bib) tanpa pungutan bunga, tetapi hanya mengenakan biaya riil pemeliharaan dan penyimpanan barang (Hamidiyah dkk., 2026: 90)

Gadai (*rahn*) secara bahasa artinya bisa *ats-Tsubuut* dan *ad-Dawaam* (tetap dan kekal), dikatakan, *ma'oun raahinun* (air yang diam, menggenang tidak mengalir), atau ada kalanya berarti *al-Habsu* dan *Luzuum* (menahan). Allah Swt berfirman: “tiap-tiap diri tertahan (bertanggung jawab) oleh apa yang telah diperbuatnya.” (Al-muddasir: 38).

Sedangkan definisi ar-rahn menurut istilah syara' adalah menahan sesuatu disebabkan adanya hak yang memungkinkan hak itu bisa dipenuhi dari sesuatu tersebut. Maksudnya menjadikan al-Aini (barang, harta yang barangnya berwujud konkrit, kebalikan dari ad-Dain atau utang) yang memiliki nilai menurut pandangan syara' sebagai watsiqah (pengukuhan, jaminan) utang, sekiranya barang itu memungkinkan untuk digunakan membayar seluruh atau Sebagian utang yang ada. Adapun sesuatu yang dijadikan watsiqah (jaminan) haruslah sesuatu yang memiliki nilai, maka itu untuk mengecualikan al-Ain (barang) yang najis yang tidak mungkin dihilangkan) tidak bisa digunakan sebagai watsiqah (jaminan) utang.

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Dimana barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai hutang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai hutang. Apabila ditinjau dari aspek legalitas, PP No. 103 tahun 2000, dan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama (MUI) yang dapat dijadikan acuan dalam menjalankan praktek gadai sesuai syariah, yakni Fatwa No.25/DSN/MUI/III/2002 tentang

Rahn (Gadai), yang disahkan pada tanggal 26 juni 2002, dan Fatwa No. 26 DSN/MUI/III/2002 Tentang Rahn Emas (Gadai). Memberikan kepada Perum Pegadaian Legalitas yang cukup kuat untuk melakukan gadai dengan sistem syariah, walaupun gadai syariah belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan secara khusus di Indonesia (Pratiwi & Firmansyah, 2022: 4-5)

PT Pegadaian sampai saat ini merupakan satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum dibolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Tugas pokok PT Pegadaian adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Tugas tersebut dimaksud untuk membantu Masyarakat agar tidak terjatuh dalam praktik-praktik lintah darat (Soemitra, 2017: 400)

2.1.8 Produk-Produk Pegadaian dan Jenis Barang Jaminan

1. Produk-Produk Pegadaian

a. Tabungan Emas

Tabungan Emas Pegadaian adalah salah satu layanan pegadaian yang memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas secara aman, praktis dan terpercaya. Produk ini memungkinkan nasabah memiliki simpanan emas murni 24 karat dengan nominal yang terjangkau. Saldo emas yang dimiliki dapat dicetak menjadi emas fisik, diperdagangkan melalui aplikasi pegadaian digital, maupun dipindahkan kepada sesama pemilik rekening tabungan emas.

Selain itu, produk ini juga menawarkan biaya pengelolaan rekening yang relatif ringan serta kemudahan pencairan melalui mekanisme buyback maupun gadai. Untuk membuka rekening tabungan emas, calon nasabah diwajibkan memenuhi beberapa persyaratan administratif, seperti memiliki identitas diri yang masih berlaku berupa KTP atau paspor, mengisi formulir pembukaan rekening, serta membayar biaya administrasi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh pegadaian.

Proses transaksi tabungan emas diawali dengan nasabah mengisi formulir dan melampirkan fotokopi KTP. Selanjutnya nasabah membayar administrasi sebesar Rp.10.000, biaya pengelolaan rekening sebesar Rp30.000, serta biaya materai sebesar Rp.10.000. setelah itu, nasabah dapat membeli emas batangan dengan berat minimal 0,01 gram. Setelah semua proses selesai, nasabah akan menandatangani dokumen yang diperlukan dan mendapatkan buku tabungan emas sebagai bukti kepemilikan.

b. Cicilan Emas Ultimate

Cicil Emas Ultimate merupakan produk pembiayaan pegadaian yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki emas melalui sistem angsuran. Pembiayaan ini dilakukan berdasarkan transaksi jual beli emas antara nasabah dengan mitra penyedia emas, sementara emas tersebut dijadikan sebagai jaminan selama masa pembiayaan berlangsung.

Dalam mengajukan pembiayaan cicil emas ultimate, calon nasabah diwajibkan melampirkan identitas diri yang masih berlaku, seperti KTP, serta membayar uang muka umumnya dimulai dari 15% dari total nilai pembiayaan yang diajukan.

Proses pengajuan pembiayaan dapat dilakukan melalui kantor cabang pegadaian maupun aplikasi pegadaian digital. Apabila pengajuan dilakukan secara berlangsung di kantor cabang, nasabah mengisi formulir transaksi, memilih berat emas dan jangka waktu angsuran, kemudian membayar uang muka. Selanjutnya kedua belah pihak menandatangani dokumen akad pembiayaan dan bukti pembelian emas. Emas akan diserahkan kepada nasabah setelah seluruh kewajiban angsuran telah diselesaikan.

Sementara itu, pengajuan melalui aplikasi pegadaian digital dilakukan dengan memilih menu cicil emas, menentukan merek dan berat emas, memilih lokasi pengambilan serta tenor pembiayaan, kemudian melakukan pembayaran uang muka sesuai nominal yang dipilih. Setelah seluruh cicilan dilunasi sesuai perjanjian, emas menjadi hak milik nasabah dan dapat diambil di outlet pegadaian yang telah dipilih.

c. Gadai Emas Angsuran (KRASIDA)

Gadai Emas Angsuran (KRASIDA) merupakan fasilitas pembiayaan yang disediakan pegadaian melalui sistem gadai dengan jaminan berupa emas, baik emas batangan, perhiasan, maupun

perhiasan yang dilengkapi berlian. Produk ini dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun produktif masyarakat.

Untuk memperoleh layanan KRASIDA, calon nasabah diwajibkan memenuhi beberapa persyaratan administrasi, seperti melampirkan kartu identitas yang masih berlaku, misalnya KTP, serta mengisi formulir permohonan gadai. Setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap, nasabah menyerahkan emas yang akan dijadikan agunan kepada petugas penaksir untuk dilakukan penilaian terhadap nilai jaminan.

Berdasarkan hasil penaksiran tersebut, pegadaian menetapkan besaran pinjaman yang dapat diberikan kepada nasabah. Apabila kedua belah pihak telah menyepakati jumlah pinjaman, nasabah diwajibkan menandatangani Surat Bukti Gadai (SBG) sebagai bukti sah terjadinya transaksi, baik secara tunai maupun melalui transfer ke rekening bank sesuai dengan pilihan nasabah.

d. Gadai Regular KCA (Kredit Cepat dan Aman)

Kredit Cepat dan Aman (KCA) merupakan salah satu produk gadai pegadaian yang ditujukan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dana, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif. Produk ini menawarkan proses pembiayaan yang cepat, mudah dan aman dengan menggunakan barang berharga sebagai jaminan.

Dalam mengajukan pembiayaan KCA, nasabah diwajibkan menyerahkan barang jaminan berupa emas, kendaraan bermotor, laptop, handphone, maupun barang elektronik lainnya yang memiliki nilai ekonomis. Selain itu, nasabah juga harus melampirkan fotokopi kartu identitas yang masih berlaku sebagai persyaratan administrasi.

Apabila barang yang dijadikan jaminan berupa kendaraan bermotor, maka nasabah diwajibkan membawa dokumen pendukung asli, berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Kelengkapan dokumen tersebut menjadi bagian dari proses verifikasi sebelum pembiayaan dapat disetujui oleh pihak pegadaian.

e. Amanah (Cicil Kendaraan)

Pembiayaan Amanah adalah pemberian pinjaman guna kepemilikan kendaraan bermotor kepada pegawai negeri sipil dan karyawan tetap pada instansi atau perusahaan atas dasar besarnya penghasilan (gaji) juga pada pengusaha mikro dan/atau pengusaha kecil dengan pola perikatan jaminan yang diberikan dalam jangka waktu tertentu dengan pembelian dilakukan secara angsuran.

Dalam mengajukan pembiayaan Amanah, nasabah diwajibkan memenuhi syarat berupa fotokopi KTP, KK, Pajak Bumi Bangunan (PBB) khusus untuk pengusaha mikro/UMKM, surat keterangan usaha (SKU) khusus untuk pemilik usaha, SK pengangkatan, rekomendasi atasan langsung khusus karyawan, pas foto 3x4 suami/istri, dan fotokopi rekening listrik.

f. Pinjaman Usaha

Pinjaman usaha merupakan salah satu fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh pegadaian untuk membantu pelaku usaha memperoleh tambahan modal dalam mengembangkan maupun mempertahankan kegiatan usahanya. Pembiayaan ini dapat dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan usaha, maupun pengembangan kapasitas usaha sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Pegadaian menawarkan beberapa jenis pembiayaan usaha yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Di antaranya:

- 1) Kredit Modal Kerja : digunakan untuk membiayai kebutuhan sehari-hari bisnis, seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji, dan biaya operasional lainnya.
- 2) Kredit Multiguna : fasilitas pembiayaan yang fleksibel dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan bisnis.

Untuk memperoleh fasilitas pinjaman usaha, calon nasabah harus memenuhi sejumlah persyaratan administrative. Persyaratan tersebut meliputi status sebagai Warga Negara Indonesia (WNI), memiliki lokasi usaha yang berada dalam wilayah kerja kantor pegadaian tempat pengajuan dilakukan, serta melampirkan dokumen identitas yang masih berlaku, seperti fotokopi KTP dan kartu keluarga (KK). Disamping itu, calon nasabah juga diwajibkan melengkapi dokumen pendukung berupa fotokopi STNK, BPKB, bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), rekening listrik, surat keterangan usaha

(SKU) pas foto suami dan istri ukuran 3x4, bukti pemeriksaan fisik kendaraan, serta surat keputusan pengangkatan dan slip gaji bagi pemohon yang berstatus sebagai karyawan tetap.

Selain persyaratan administrasi, usaha yang diajukan harus merupakan milik sendiri dan telah berjalan sekurang-kurangnya selama satu tahun. Pembiayaan ini dapat diajukan baik oleh pelaku usaha perorangan maupun badan usaha dengan tetap memenuhi ketentuan mengenai penyediaan agunan sesuai kebijakan pegadaian.

g. Arrum Haji (Pembiayaan Porsi Haji)

Arrum haji (Pembiayaan Haji) adalah layanan pembiayaan untuk mendapatkan porsi haji secara syariah dengan barang jaminan berupa emas dengan proses yang mudah serta aman. Syarat mengajukan arrum haji dipegadaian meliputi beberapa dokumen dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Nasabah harus menyerahkan jaminan berupa emas senilai minimal 3,5 gram, baik dalam bentuk emas batangan (LM) maupun perhiasan, untuk memperoleh pinjaman sebesar Rp.25.000.000. selain itu, diperlukan fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga (KK), serta pas foto ukuran 3x4 dan 4x6. Calon nasabah juga harus menyertakan surat keterangan domisili, fotokopi akte kelahiran atau ijazah terakhir, serta fotokopi buku nikah bagi yang sudah menikah. Terakhir, nasabah diwajibkan membayar biaya administrasi dan biaya pendaftaran awal sesuai ketentuan yang berlaku (https://sahabat_pegadaian.co.id).

h. Produk Pembiayaan KUR Syariah

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah bagian dari program pemerintah yang ditujukan untuk mendukung pengembangan koperasi dan usaha kecil dan menengah yang layak usahanya untuk mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan dari kreditur, namun kurang memiliki jaminan yang dipersyaratkan oleh kreditur. Sasaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah koperasi dan UKM yang membutuhkan pendanaan dan dinyatakan layak oleh lembaga keuangan, namun belum memiliki jaminan atau agunan cukup sesuai dengan ketentuan persyaratan pembiayaan.

Pengertian syariah (UU No. 10/1998) adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah (Soemitra dkk., 2022: 83).

Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah merupakan skema pembiayaan khusus dengan pola syariah yang disubsidi pemerintah (melalui penjaminan dan/atau subsidi margin), ditujukan untuk memberdayakan usaha produktif yang belum bankable. Keberadaan produk ini secara signifikan membentuk persepsi, memenuhi kebutuhan praktis, dan memperkuat nilai filosofi yang menjadi pertimbangan utama calon nasabah dalam memilih bank syariah sebagai mitra keuangan mereka (Budianto, 2025: 114)

Produk Pegadaian KUR Syariah wajib digunakan bagi para pelaku usaha, selain berpedoman pada Fatwa DSN-MUI, proses pengajuan pembiayaannya mudah, tarif bersaing, memberdayakan UMKM, mampu mengembangkan berbagai sektor usaha dan pelayanan di seluruh kantor cabang Indonesia. Produk Pegadaian KUR Syariah menyediakan pembiayaan di berbagai sektor, yaitu sektor usaha kecil dan mikro, sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan, sektor kelautan dan perikanan, sektor industri pengolahan, sektor pertambangan garam rakyat, sektor jasa produksi dan/atau sektor produksi lainnya (Aristawidyahartanti dkk., 2023: 94)

Pada 10 Juni 2022 Pegadaian UPC Teluk Kuantan launching produk KUR Syariah super mikro. KUR Syariah merupakan fasilitas pembiayaan untuk Masyarakat yang memiliki usaha produktif untuk pengembangan usahanya dalam jangka waktu tertentu. Pegadaian kini resmi menyalurkan produk KUR Syariah dengan nominal pinjaman sampai 10jt dengan Marji'un/mu'nah sebesar 6% pertahunnya.

1. Keunggulan Produk KUR Syariah di Pegadaian UPC Teluk

Kuantan :

- a) Sesuai Fatwa DSN-MUI
- b) Proses pengajuan mudah
- c) Tarif bersaing
- d) Pengembangan berbagai jenis usaha
- e) Memberdayakan UMKM

f) Dilayani di outlet pegadaian seluruh Indonesia

2. Syarat pengajuan produk KUR Syariah di Pegadaian UPC Teluk

Kuantan:

- a) Fotokopi KTP elektronik
- b) Fotokopi kartu keluarga
- c) Fotokopi surat nikah bagi calon nasabah yang sudah menikah
- d) Surat keterangan domisili jika alamat tinggal berbeda dengan KTP
- e) Fotokopi nomor induk usaha, surat keterangan izin usaha
- f) Fotokopi rekening listrik/air/telepon

3. Prosedur pengajuan KUR Syariah di PT Pegadaian UPC Teluk

Kuantan :

- a) Nasabah mengajukan permohonan pinjaman
- b) Petugas pembiayaan melakukan verifikasi dan survey
- c) Tim pegadaian menyetujui kebutuhan pinjaman
- d) Nasabah menerima uang pinjaman
- e) Dilakukan kegiatan pendampingan terhadap nasabah selama masa kredit (https://sabahat_pegadaian.co.id).

2. Jenis Barang Jaminan

Jenis barang yang dapat diterima sebagai barang jaminan pada prinsipnya adalah barang bergerak, antara lain:

- a. Barang-barang perhiasan, yaitu semua perhiasan yang dibuat dari emas, perhiasan perak, platina, baik yang berhiaskan intan, mutiara.

- b. Barang-barang elektronik: laptop, TV, kulkas, radio, *tape recorder*, vcd,dvd, radio kaset.
- c. Kendaraan: sepeda, sepeda motor, mobil.
- d. Barang-barang rumah tangga.
- e. Mesin: mesin jait, mesin motor kapal.
- f. Tekstil.
- g. Barang-barang lain yang dianggap bernilai seperti surat-surat berharga baik dalam bentuk saham, obligasi, maupun surat-surat berharga lainnya (Muhamad , 2016: 423)

2.1.9 UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

UMKM adalah jenis usaha yang beroperasi dalam skala kecil hingga menengah dengan kriteria yang ditetapkan berdasarkan kekayaan bersih, hasil penjualan tahunan, jumlah tenaga kerja, dan fokus pasar. UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian sebagai pendorong inovasi, pengembangan ekonomi lokal, dan inklusi sosial. UMKM cenderung lebih fleksibel dalam operasionalnya dibandingkan perusahaan besar yang memungkinkan untuk cepat beradaptasi dengan perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan, serta berfungsi sebagai motor penggerak inovasi disektor ekonomi (Adi, 2021: 49)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan menengah (UMKM) didefinisikan sebagai berikut:

1) Usaha Mikro

Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai yang diatur

dalam Undang-Undang. Kriteria usaha mikro adalah asset maksimal sebesar 50 juta omzet sebesar 300 juta.

2) Usaha kecil

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang. Kriteria dari usaha kecil yaitu asset sebesar 50 juta hingga 500 juta dan omzet dari 300 juta hingga 2,5 miliar.

Usaha menengah adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha tapi bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Kriteria dari usaha menengah adalah asset sebesar 500 juta hingga 10 miliar dan omzet dari 2,5 miliar hingga 50 miliar (Purba dkk., 2021: 5-6)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sektor ini juga memiliki karakteristik yang unik dibandingkan sektor usaha lainnya, yakni umumnya dikelola secara mandiri oleh pemiliknya dengan struktur organisasi yang sederhana, namun memiliki peran yang sangat

strategis dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan memperkuat daya saing ekonomi nasional (Nurtanto dkk., 2023).

Berdasarkan Pasal 22 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Pelaksanaan pembiayaan bagi usaha mikro dapat dilakukan melalui pengembangan lembaga keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut menjadi salah satu dasar dalam penyaluran pembiayaan kepada pelaku UMKM melalui lembaga keuangan, termasuk PT Pegadaian.

2.1.10 Pengertian Optimalisasi

Optimalisasi merupakan suatu pencapaian tingkat kondisi yang terbaik, yaitu pencapaian suatu Solusi terhadap persoalan yang ditujukan pada batas maksimum dan minimum (Heriyati & Kurniatun, 2021: 71)

Optimalisasi penyaluran pembiayaan merupakan langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh lembaga keuangan untuk memastikan bahwa dana KUR Syariah dapat terserap secara merata oleh pelaku UMKM yang membutuhkan tambahan modal usaha. Dalam pelaksanaannya, optimalisasi ini bertujuan untuk menjangkau lapisan masyarakat yang selama ini kesulitan untuk mendapatkan pinjaman modal karena kendala persyaratan agunan yang berat di perbankan konvensional (Naja & Fakhriyana, 2024).

Optimalisasi penyaluran pembiayaan UMKM menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dilakukan melalui perluasan akses pembiayaan yang mudah, tepat, cepat, murah, dan inklusif.

Optimalisasi penyaluran pembiayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah untuk menyalurkan pembiayaan

secara efektif, tepat sasaran dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan agar tujuan pembiayaan dapat tercapai secara maksimal. Dalam manajemen pembiayaan bank syariah, penyaluran pembiayaan dilakukan melalui tahapan analisis kelayakan calon nasabah, penilaian kemampuan membayar, pengawasan terhadap penggunaan dana, serta pengendalian risiko pembiayaan sehingga kualitas pembiayaan tetap terjaga (Asiyah, 2015).

Strategi optimalisasi ini dilakukan melalui penyederhanaan prosedur pengajuan dan fleksibilitas syarat administrasi, sehingga pelaku usaha mikro dapat memperoleh kepastian pencairan dana dalam waktu yang relatif cepat. Hal ini didukung dengan skema pembiayaan yang variatif, mulai dari pembiayaan KUR Super Mikro hingga KUR Kecil, yang memungkinkan nasabah dalam memilih plafon pinjaman sesuai dengan skala dan kebutuhan riil untuk pengembangan bisnis mereka. Selain dari sisi kemudahan akses, optimalisasi penyaluran juga dilakukan melalui metode jemput bola atau sosialisasi aktif yang dilakukan oleh para petugas lapangan untuk mengedukasi pedagang mengenai manfaat pembiayaan KUR syariah (Nurtanto dkk., 2023).

Pendekatan personal ini sangat efektif dalam menarik minat pelaku UMKM yang sebelumnya belum terpapar informasi mengenai produk permodalan pemerintah, sehingga target penyerapan kuota dana KUR dapat tercapai secara maksimal. Optimalisasi ini juga mencakup aspek pendampingan pasca-pencairan, di mana pada aspek ini nasabah diberikan bimbingan dalam manajemen keuangan sederhana agar dana yang diterima

benar-benar digunakan untuk kegiatan produktif dan bukan konsumtif. Dengan penggunaan modal yang tepat guna, diharapkan omzet usaha nasabah dapat meningkat secara signifikan, yang pada akhirnya akan memperkuat kemandirian ekonomi pelaku usaha kecil di tingkat daerah (Naja & Fakhriyana, 2024).

2.2 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan suatu definisi yang digunakan untuk mengembangkan abstrak suatu konsep terhadap realita data kenyataan, sehingga semakin mudah konsep itu dipahami.

Tabel 2.1
Definisi Operasional

Variabel	Definisi	Indikator
Implementasi Manajemen Risiko Permbiayaan KUR Syariah	Manajemen risiko adalah proses yang terorganisasi dan sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko dalam suatu organisasi.	1. Identifikasi risiko 2. Analisis risiko 3. Evaluasi risiko 4. Pengendalian risiko 5. Monitoring dan riview (Kustina dkk., 2023: 6)

Optimalisasi Penyaluran Pembiayaan UMKM	Optimalisasi penyaluran pembiayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah untuk menyalurkan pembiayaan secara efektif, tepat sasaran dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan agar tujuan pembiayaan dapat tercapai secara maksimal.	1. Ketepatan penyaluran pembiayaan 2. Kelayakan pembiayaan 3. Monitoring pembiayaan
--	---	---

2.3 Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan bagian dari tinjauan pustaka yang berfungsi sebagai bukti bahwa topik penelitian yang diajukan memiliki landasan empiris yang kuat dan bukan merupakan plagiasi (Nopian, 2024: 122). Beberapa penelitian relevan yang berkaitan dengan topik penelitian ini antara lain:

Tabel 2.2
Penelitian Relevan

Nama dan Tahun	Judul	Persamaan & perbedaan
Mar Atussaha Lihah & Tuti Wediawati (2025) https://doi.org/10.25299/jtb.2025.vol8(1).2 2995	"Implementasi Strategi Manajemen Risiko Pada produk KUR Syariah di Pegadaian Cabang Samarinda".	Persamaan: sama-sama menggunakan metode kualitatif serta membahas manajemen risiko pada pembiayaan KUR Syariah di PT Pegadaian. Mengkaji penerapan manajemen resiko sebagai upaya meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah. Perbedaan: penelitian Mar Atussaha Lihah dan Tuti Wediawati berfokus pada implementasi manajemen risiko dalam pelaksanaan pembiayaan KUR Syariah di Pegadaian Cabang Samarinda. Sedangkan penelitian ini berfokus pada manajemen risiko dalam memitigasi risiko pembiayaan bermasalah pada pembiayaan

		KUR Syariah di PT Pegadaian UPC Teluk Kuantan dengan menganalisis tahapan identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, pengendalian risiko serta monitoring dan review.
Hendra Nopian S. (2024) http://e-theses.iaincurup.ac.id/id/eprint/7436	"Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Tanpa Agunan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. Pegadaian Cabang Pembantu Curup".	Penelitian ini menjelaskan bagaimana pihak Pegadaian mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko pada produk KUR yang bersifat tanpa agunan fisik untuk meminimalisir terjadinya kredit macet. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Persamaan: Memiliki kesamaan pada fokus variabel penelitian yaitu Manajemen Risiko pembiayaan KUR Syariah dan

		menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan: Penelitian oleh Hendra Nopian S. berfokus pada tahapan manajemen risiko secara umum di CP Curup, sedangkan penelitian ini lebih spesifik pada upaya "mengoptimalkan penyaluran" di PT Pegadaian UPC Teluk Kuantan.
Ratna Juwita Sari (2021) https://repository.radnintan.ac.id/17732/1/PERPUS%20PUSAT%20BAB%201%20DAN%202.pdf?	"Analisis Penilaian Prinsip 5C+1S Calon Debitur Terhadap Efektifitas Pembiayaan Arrum (Study Pada Pegadaian Syariah Cabang Radnintan)"	Persamaan: Penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan membahas proses analisis pembiayaan. Penelitian ini juga sama-sama mengkaji penerapan prinsip 5C+1S sebagai dasar dalam menilai kelayakan calon nasabah sebelum pembiayaan diberikan. Perbedaan: penelitian Ratna Juwita Sari berfokus pada penerapan prinsip 5C+1A terhadap efektifitas pembiayaan

		arrum di Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada manajemen risiko dalam memitigasi pembiayaan bermasalah pada pembiayaan KUR Syariah di PT Pegadaian UPC Teluk Kuantan, yang meliputi tahapan identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, pengendalian risiko serta monitoring dan review.
--	--	--

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan utama pada penggabungan aspek manajemen risiko sebagai instrument untuk mengoptimalkan penyaluran pembiayaan KUR Syariah. Penelitian ini berfokus pada bagaimana penerapan manajemen risiko secara efektif dapat mendukung optimalisasi penyaluran pembiayaan kepada UMKM. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru, khususnya dalam mengkaji implementasi manajemen risiko sebagai faktor penting dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penyaluran pembiayaan KUR Syariah di PT Pegadaian UPC Teluk Kuantan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana implementasi manajemen risiko pembiayaan KUR Syariah diterapkan di Pegadaian UPC Teluk Kuantan serta bagaimana kebijakan tersebut dapat berperan dalam mengoptimalkan penyaluran pembiayaan kepada pelaku UMKM.

Metode ini tidak berfokus pada angka atau statistik, melainkan pada penggalian makna, persepsi, dan implementasi manajemen risiko yang digunakan oleh pihak perusahaan berdasarkan pengalaman dan pemahaman para informan. Penelitian deskriptif kualitatif memungkinkan peneliti untuk menjelaskan situasi secara mendalam dan mendeskripsikan implementasi manajemen risiko berdasarkan fakta dilapangan.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di PT Pegadaian Unit Pelayanan Cabang (UPC) Teluk Kuantan, yang beralamat di jl. Tuanku Tambusai No.199 Jalur Dua Beringin Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Pemilihan Lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa PT Pegadaian UPC Teluk Kuantan merupakan unit yang aktif menawarkan produk pembiayaan KUR Syariah.

3.3 Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yaitu data yang berbentuk deskriptif naratif yang memiliki makna menguraikan atau menjelaskan. Data diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang berkaitan dengan implementasi manajemen risiko pembiayaan KUR Syariah.

b. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Pengumpulan data terdapat 2 jenis sumber data yaitu :

1. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian melalui interaksi peneliti dengan informan dilapangan (Sugiyono, 2019: 225).

Data primer dalam penelitian ini adalah mewawancarai Dua (2) orang karyawan yaitu Pengelola Ibu Rosi Novrina dan Account Officer (AO) Bapak Riskhi Nurmughni PT Pegadaian UPC Teluk Kuantan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain), data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data

documenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (Sugiyono, 2019: 143).

Data sekunder diperoleh dengan melihat dokumen internal yaitu Data jumlah nasabah pengguna produk pembiayaan KUR Syariah dan jumlah pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan KUR Syariah. Dilihat dari literatur ilmiah yaitu buku tentang implementasi manajemen risiko, jurnal ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, serta website resmi PT Pegadaian UPC Teluk Kuantan (https://sahabat_pegadaian.co.id)

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui wawancara. Dalam penelitian ini data dikumpulkan menggunakan metode berikut :

a. Observasi

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan pengamatan terkait implementasi manajemen risiko pembiayaan KUR Syariah dalam upaya mengoptimalkan penyaluran pembiayaan UMKM di PT Pegadaian UPC Teluk Kuantan.

b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara semi struktur karena jenis wawancara semi struktur ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang lebih akurat dan juga memudahkan dalam perbandingan data mengenai permasalahan implementasi manajemen risiko pembiayaan KUR Syariah dalam upaya mengoptimalkan penyaluran UMKM di PT Pegadaian UPC Teluk Kuantan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini akan dilakukan dengan merekam dan memfoto informan penelitian pada saat melakukan wawancara terkait implementasi manajemen risiko pembiayaan KUR Syariah dalam upaya mengoptimalkan penyaluran UMKM di PT Pegadaian UPC Teluk Kuantan.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi* (Sugiyono, 2018: 4)

Analisis dilakukan sejak proses pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan verifikasi. Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data melalui wawancara dengan Ibu Rosi Novrina selaku pengelola dan Bapak Riskhi Nurmughni selaku Account Officer terkait implementasi manajemen risiko pembiayaan KUR Syariah di PT Pegadaian UPC Teluk Kuantan.
- b. Mengkaji dokumen pendukung seperti data jumlah nasabah dan data jumlah pembiayaan bermasalah

- c. Membandingkan temua lapangan dengan teori implementasi manajemen risiko yang relevan
- d. Menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi perbaikan implementasi manajemen risiko.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dijelaskan tentang implementasi manajemen risiko pembiayaan KUR Syariah dalam upaya mengoptimalkan penyaluran pembiayaan UMKM di PT Pegadaian UPC Teluk Kuantan sehingga dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi manajemen risiko pembiayaan KUR Syariah di PT Pegadaian UPC Teluk Kuantan telah dilaksanakan melalui tahapan identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, pengendalian risiko, serta monitoring dan review. Pada tahap identifikasi risiko, PT Pegadaian UPC Teluk Kuantan melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi, survei lapangan dan pemeriksaan SLIK OJK. Pada tahap analisis risiko, PT Pegadaian UPC Teluk Kuantan menerapkan prinsip 5C+1S yang meliputi character, capital, capacity, condition of economy, collateral dan sharia. Namun, pelaksanaan aspek sharia belum dilakukan secara optimal. Pada tahap evaluasi risiko PT Pegadaian UPC Teluk Kuantan melakukan penilaian Kembali mengenai seluruh informasi calon nasabah sebelum Keputusan pembiayaan diberikan. Tahap pengendalian risiko PT Pegadaian UPC Teluk Kuantan memberikan restrukturisasi pembiayaan kepada nasabah yang mengalami kesulitan membayar. Pada tahap monitoring dan review, kegiatan monitoring telah dilaksanakan melalui pemantauan pembayaran angsuran dan pembinaan kepada nasabah, sedangkan kegiatan review belum ditemukan dalam pelaksanaan

implementasi manajemen risiko pembiayaan KUR Syariah di PT Pegadaian UPC Teluk Kuantan.

2. Kendala yang dihadapi PT Pegadaian UPC Teluk Kuantan dalam memitigasi risiko pembiayaan bermasalah pada pembiayaan KUR Syariah meliputi penurunan pendapatan usaha, perubahan Keputusan yang dipengaruhi oleh lingkungan terdekat nasabah, serta nasabah yang sulit dihubungi atau berpindah domisili tanpa memberikan informasi kepada pihak PT Pegadaian UPC Teluk Kuantan. Kendala-kendala tersebut dapat menghambat kelancaran pembayaran angsuran, proses monitoring dan upaya penyelesaian pembiayaan. Untuk mengatasi kendala tersebut, PT Pegadaian UPC Teluk Kuantan melakukan berbagai upaya seperti restrukturisasi pembiayaan, pembinaan kepada nasabah, serta penelusuran dan kunjungan kepada nasabah yang sulit dihubungi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak PT Pegadaian UPC Teluk Kuantan diharapkan dapat memperkuat penerapan aspek sharia dalam proses pembiayaan KUR Syariah, tidak hanya melalui penggunaan akad yang sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga dengan memperhatikan kesesuaian jenis usaha calon nasabah. Selain itu, PT Pegadaian UPC Teluk Kuantan diharapkan dapat melaksanakan kegiatan review secara lebih terstruktur sebagai bagian dari evaluasi risiko pembiayaan sehingga efektifitas penerapan manajemen risiko dapat diketahui secara berkelanjutan.

2. Kepada Nasabah KUR Syariah diharapkan dapat menjaga kelancaran pembayaran angsuran sesuai dengan jadwal yang telah diharapkan serta memberikan informasi yang benar mengenai kondisi usaha dan perpindahan domisili kepada pihak PT Pegadaian UPC Teluk Kuantan. Hal tersebut dapat membantu kelancaran proses monitoring dan meminimalkan risiko terjadinya pembiayaan bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Majid, (2014). *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis*. Bandung : Interes Media.
- Dewi Suryani Purba, dkk. (2021). *Manajemen Usaha Kecil dan Menengah*. Medan : Yayasan Kita Menulis.
- Dika Aristawdyahartanti, dkk. (2023). *Pembiayaan Kewirausahaan Mahasiswa (Baitul Maal Wa Tamwil dan Pegadaian Syariah)*. Bengkulu : CV Brimedia Global.
- Dr. Andri Soemitra, M.A. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Depok : Kencana.
- Dr. Andri Soemitra, dkk. (2022). *Pembiayaan Syariah untuk Usaha Mikro di Indonesia*. Medan : CV. Merdeka Kreasi Group.
- Dr. Hamdi Agustin & Dr. Zulkifli Rusby. (2022). *Manajemen Bank Syariah: Konsep dan Praktik*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Dr. Pantri Heriyati & Dr. Tuafani C. Kurniatun. (2021). *Pemberdayaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak Sebagai Pengembangan Potensi Usaha Kecil Warga*. Jawa Timur : CV. Penerbit Qiara Media.
- Drh. Emmy Hamidiyah, dkk. (2026). *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Tangerang Banten : Minhaj Pustaka.
- Eka Wahyu Hestya Budianto. (2024). *Determinan Keputusan Nasabah Memilih Bank Syariah (2023-2025)*. Jawa Timur : PT Afanin Media Utama.
- Fitri Nur Latifah, dkk. (2024). *Buku Ajar Pegadaian Syariah*. Jawa Timur : UMSIDA Press.
- Herman Darmawi, (2016). *Manajemen risiko*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Kasmir. (2016). *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya. Edisi Revisi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo

Ketut Tanti Kustina, dkk. (2023). *Manajemen Risiko*. Bandung : CV. Media Sains Indonesia.

Muhamad, (2016). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.

Nurnasrina & P. Adiyes Putra. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Pekanbaru : Cahaya Firdaus.

Nyimas Lidya Putri Pratiwi & Firmansyah. (2022). *Pegadaian Syariah*. Sumantra Barat : Yayasan Pendidikan Cendekia Muslim.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sunaryono, dkk. (2024). *Manajemen Risiko Pembiayaan UMKM Implementasi pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jawa Barat : PT. Adab Indonesia.

Jurnal :

Abdul Wahid Mongkito, dkk. (2021). Implementasi Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Syariah dalam Pengembangan Usaha Mikro. *Robust: Research of Business and Economics Studies*, 1(1), 95.

Aditya Nurtanto, dkk. (2023). Produk Kredit Usaha Rakyat PT. Pegadaian Kota Pekanbaru Kepada Pelaku UMKM. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Merdeka EMBA*, 2(2), 37-41.

Eka Milia Ningrum & Khairina Tambunan. (2025). Analisis Peningkatan Pendapatan UMKM Melalui Pembiayaan KUR Syariah di PT Pegadaian Cabang Mandala. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi (JASMIEN)*, 5(2), 1-10.

https://sahabat_pegadaian.co.id

Izzatin Naja & Dina Fakhriyana. (2024). Implementasi Program KUR Syariah di Pegadaian Pasar Ngabul Jepara untuk Meningkatkan Kesejahteraan UMKM. *JEBISKU: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kudus*, 2(4).

- Mar Atussaha Lihah & Tuti Wediawati. (2025). *Implementasi Strategi Manajemen Risiko pada Produk KUR Syariah di Pegadaian Cabang Samarinda*. Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance
- Nopian S, H. (2024). *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Tanpa Agunan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di PT. Pegadaian Cabang Pembantu Curup*. Skripsi: IAIN Curup.
- Putri, P. A. N., Amalo, F., Azizi, M., & Alfiana. (2024). Penerapan manajemen risiko pembiayaan KUR mikro pada Bank Syariah Indonesia KCP Stabat. *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, 17(1), 1-11.
- Ratna Juwita Sari. (2021). *Analisis Penilaian Prinsip 5C+1S Calon Debitur Terhadap Efektivitas Pembiayaan Arrum (Study pada Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan)*. Repository UIN Raden Intan Lampung. radenintan.ac.id
- Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jakarta : Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Rifqi Firdaus & Ahmad Makhtum. (2023). Efektivitas Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah PT. Pegadaian untuk Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah. *Laporan Penelitian*, Universitas Trunojoyo Madura.
- Santoso, C. E. E. (2013). Perputaran Modal Kerja dan Perputaran Piutang Pengaruhnya Terhadap Profitabilitas Pada PT. Pegadaian (Persero). *Jurnal EMBA*, 1(4), 1581-1590.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Penetapan Pembimbing



YAYASAN PERGURUAN TINGGI ISLAM KUANTAN SINGINGI
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN SAINS ISLAM

كلية التربية والعلوم الإسلامية

FACULTY OF EDUCATION AND ISLAMIC SCIENCES

Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas Jake Teluk Kuantan Email: fipsiuniks@gmail.com

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN SAINS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
Nomor: 07/SK/FIPSI/UNIKS/I/2026

Tentang

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN SAINS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

**DEKAN FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN DAN SAINS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI**

- MENIMBANG** : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sains Islam Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS), maka perlu menetapkan Dosen Pembimbing Skripsi bagi mahasiswa;
- MENGINGAT** : 2. bahwa dosen yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pembimbing Penulisan Skripsi Mahasiswa;
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Kemenristek Dikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 42 Tahun 2016;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 45 Tahun 2014;
- MEMPERHATIKAN** Hasil Rapat Tim Penyeleksi Judul Prodi Perbankan Syariah Universitas Islam Kuantan Singingi pada Tanggal 23 Januari 2026;
- MENETAPKAN PERTAMA** : Menetapkan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sains Islam Universitas Islam Kuantan Singingi Tahun Akademik 2025/2026;
- Nama : **Meri Yuliani, S.E.Sy., M.E.Sy**
NIDN : 1004079103
Pangkat/Golongan : Penata/IIIc
Jabatan Akademik : Lektor
Sebagai Pembimbing I
- Nama : **Dian Meliza, S.HI., MA**
NIDN : 1019038401
Pangkat/Golongan : Penata/IIIc
Jabatan Akademik : Lektor
Sebagai Pembimbing II
- Untuk membimbing mahasiswa penyusunan Skripsi:
- Nama : **Rara Ardiwi**
Tempat Tanggal Lahir : Pangean, 08 Juli 2003
NPM : 220314013
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan KUR Syariah dalam Upaya Mengoptimalkan Penyaluran Pembiayaan UMKM di PT Pegadaian UPC Teluk Kuantan
- KEDUA** : Kepada pembimbing Skripsi yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TELUK KUANTAN
PADA TANGGAL : 26 JANUARI 2026

DEKAN,

H. FITRIANTO, S.Ag., M.Hi
NIDN : 2117027602

Tembusan - Disampaikan Kepada Yth.

1. Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi
2. Ketua Program Studi Perbankan Syariah
3. Dosen yang bersangkutan
4. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran 2. Surat Izin Riset



SURAT IZIN PENELITIAN
 Nomor : 0026/14342.00/2026

Sehubungan dengan surat dari Yayasan Perguruan Tinggi Islam Kuantan Singingi Universitas Islam Kuantan Singingi Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sains Islam Nomor : 219/FIPSI/UNIKS/VI/2026 Tanggal 08 Mei 2026 perihal Rekomendasi Riset/Praktek, Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Rosi Novrina**
 Jabatan : Pengelola Unit Pegadaian Teluk Kuantan

Dengan ini memberikan izin penelitian kepada :

Nama : **Rara Ardiwi**
 NPM : 220314013
 Fakultas : Ilmu Pendidikan dan Sains Islam
 Program : Perbankan Syariah
 Lokasi Penelitian : PT. Pegadaian UPC Teluk Kuantan

Untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah (SKRIPSI) yang dilaksanakan dikantor Pegadaian Teluk Kuantan dengan Judul **"Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan KUR Syariah dalam Upaya Mengoptimalkan Penyaluran Pembiayaan UMKM di PT Pegadaian UPC Teluk Kuantan"**

Demikian surat keterangan izin penelitian ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT. Pegadaian (Persero)
 UPC Teluk Kuantan



Rosi Novrina
 P.83669

Lampiran 3. Pedoman Wawancara

Nama : Rara Ardiwi
 NPM : 220314013
 Fakultas : Ilmu Pendidikan Dan Sains Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul : Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan KUR Syariah
 Dalam Upaya Mengoptimalkan Penyaluran Pembiayaan UMKM
 Di PT Pegadaian UPC Teluk Kuantan

Daftar Pertanyaan Wawancara Kepala Unit (Pengelola)

1. Bagaimana penerapan manajemen risiko pembiayaan KUR Syariah yang dilakukan di PT Pegadaian UPC Teluk Kuantan?
2. Jenis produk pembiayaan apa saja yang tersedia di PT Pegadaian UPC Teluk Kuantan?
3. Apakah implementasi manajemen risiko yang diterapkan sudah sesuai dengan prosedur dan prinsip kehati-hatian?
4. Bagaimana proses identifikasi risiko dilakukan sebelum pembiayaan KUR Syariah disalurkan?
5. Bagaimana pengukuran risiko terhadap calon nasabah pembiayaan KUR Syariah dilakukan?
6. Dengan penerapan manajemen risiko yang dilakukan, apakah terdapat pengaruh terhadap optimalisasi penyaluran pembiayaan UMKM?
7. Apa saja keunggulan produk pembiayaan KUR Syariah ini?
8. Bagaimana PT Pegadaian UPC Teluk Kuantan menghadapi risiko pembiayaan bermasalah yang dapat mempengaruhi penyaluran pembiayaan UMKM?
9. Apakah dalam produk KUR Syariah terdapat akad tertentu? Jika ada, akad apa yang digunakan?
10. Apakah dalam pembiayaan KUR Syariah terdapat jaminan yang harus diserahkan oleh nasabah? Jika ada, apa saja bentuk jaminannya?
11. Apakah pelaksanaan pembiayaan KUR Syariah di PT Pegadaian UPC Teluk Kuantan sudah sesuai dengan prinsip syariah?
12. Setelah menerapkan manajemen risiko pembiayaan KUR Syariah, evaluasi seperti apa yang dilakukan untuk mengoptimalkan penyaluran pembiayaan UMKM?

Daftar Pertanyaan Wawancara Account Officer (AO)

1. Apa tujuan utama penyaluran pembiayaan KUR Syariah?
2. Bagaimana penerapan manajemen risiko pada pembiayaan KUR Syariah?
3. Bagaimana proses identifikasi dan analisis kelayakan nasabah dalam pembiayaan KUR Syariah?
4. Bagaimana penerapan analisis 5C dalam menilai calon nasabah?
5. Apakah penerapan manajemen risiko pembiayaan KUR Syariah berjalan secara efektif?
6. Bagaimana peran AO dalam mengoptimalkan penyaluran pembiayaan KUR Syariah kepada UMKM?
7. Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan KUR Syariah bagi nasabah?
8. Strategi apa yang dilakukan untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan KUR Syariah kepada pelaku UMKM?
9. Apakah setelah pencairan pembiayaan dilakukan pemantauan terhadap usaha nasabah?
10. Bagaimana bentuk pemantauan yang dilakukan terhadap nasabah setelah pembiayaan dicairkan?
11. Apakah pembiayaan KUR Syariah memiliki jaminan? Jika ada, apa saja bentuk jaminannya?
12. Apa saja kendala atau hambatan yang dihadapi dalam penerapan manajemen risiko pembiayaan KUR Syariah?
13. Bagaimana langkah pengendalian risiko yang dilakukan apabila terjadi pembiayaan bermasalah?
14. Apakah terdapat upaya atau solusi lain bagi nasabah yang mengalami kesulitan pembayaran?

Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian

1. Wawancara dengan Ibu Rosi Novrina selaku Pengelola PT Pegadaian UPC
Teluk Kuantan 09 Juni 2026



2. Wawancara dengan Bapak Riskhi Nurmughni selaku Account Officer PT
Pegadaian UPC Teluk Kuantan 09 Juni 2026



Lampiran 5. Kartu Bimbingan

KARTU BIMBINGAN PROPOSAL DAN SKRIPSI

Nama Pembimbing I : Meri Yuliani, SE, Sy, ME, Sy. Nama Pembimbing II : Dian Meliza, S.HI, M.A.
Judul : Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan KUP Syariah Dalam Upaya Mengoptimalkan Penyaluran Pembiayaan UMKM Di PT pegadaian UPE Teluk Kuantan.

[illegible][illegible]

Lampiran 6. Biodata Mahasiswa

BIODATA

Identitas Diri

Nama	: Rara Ardiwi
Tempat, Tanggal Lahir	: Pangean, 08 juli 2003
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat Rumah	: Desa Pasar Baru, Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau
Telepon Rumah / HP	: 082183647601
Email	: raraardiwi02@gmail.com



Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal	: - Tahun 2015 lulus SDN 018 Sungai Langsung - Tahun 2018 lulus MtsN 1 Kuantan Singingi - Tahun 2021 lulus MAN 2 Kuantan Singingi
-------------------	---

Riwayat Prestasi

Prestasi Akademik	: -
-------------------	-----

Pengalaman

Organisasi	: Anggota HIMAPERSYA di Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS)
Kerja	: -

Karya Ilmiah

	: Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan KUR Syariah Dalam Upaya Mengoptimalkan Penyaluran Pembiayaan UMKM di PT Pegadaian UPC Teluk Kuantan
--	---

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya.

Teluk Kuantan, 26 Juli 2026

Rara Ardiwi